

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA



AHMAD FADIHILLAH ADHIRAJASA
NIM. B011201091

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**AHMAD FADIHILLAH ADHIRAJASA
NIM. B011201091**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA
(PUTUSAN NOMOR 71/PID.SUS/2020/PN PSB)**

Disusun dan diajukan oleh

**AHMAD FADIHILLAH ADHIRAJASA
B011201091**


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 27 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:
Pembimbing


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Muhammad Iqbal Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19640818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENODAAN AGAMA**

(Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb)

Diajukan dan Disusun Oleh:

AHMAD FADIHILLAH ADHIRAJASA

NIM. B011201091


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI / TUTUP

Pada Tanggal Juni 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing

 13/6-24
OK!

Dr. Syarif Saddam Rivanie Pafawansa, S.H., M.H.
NIP. 199110182020053001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AHMAD FADIHILLAH ADHIRAJASA
N I M	: B011201091
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis yuridis terhadap tindak pidana penodaan agama (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



PERNYATAAN KEASLIAN


Nama : AHMAD FADIHILLAH ADHIRAJASA
NIM : B011201091
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb)** adalah benar benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Fadhillah Adhirajasa

NIM. B011201091



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Tiada hentinya Penulis memanjatkan rasa syukur kepada-Nya atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan dalam hidup Penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi pendidikan Penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terlebih dahulu Penulis sadar bahwa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Penulis banyak belajar dan bertemu dengan pihak-pihak lain yang senantiasa mengisi warna dan cerita penulis. Dengan keikhlasan hati terdalam perkenankalah Penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang selalu ada dalam membantu penulis.

Dalam penulisan ini pertama dan paling utama Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk diri Penulis sendiri yang telah bekerja keras dan sanggup menyelesaikan tugas akhir Penulis selaku mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana hukum. Dan kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tiada hentinya kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Muhammad Yarman, A.P., M.Si dan Ibunda Hi Tahang yang tiada hentinya mendoakan dan memberi motivasi Penulis, memberikan banyak dukungan moral serta materi kepada



Penulis dalam penyusunan skripsi. Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada saudara – saudari Penulis yang juga memberikan bantuan selama Penulis melakukan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang Penulis buat ini senantiasa Penulis persembahkan kepada keluarga tercinta.

Pada kesempatan ini juga Penulis turut memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. Selaku Pembimbing yang bersedia menjadi Pembimbing Penulis. Senantiasa sabar dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Haerarah S.H., M.H. dan Ahmad Nugraha Abrar S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah bersedia untuk menjadi tim penilai Penulis dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang

selama ini telah memberikan ilmu yang begitu banyak dan motivasi



selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam urusan administrasi selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta dalam penyusunan skripsi Penulis;
7. Teruntuk Nur Annisa Almunawwarah yang selama ini telah membantu dan memberikan semangat serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
8. Teruntuk Anak Zeus, yakni Muh. Alfath Usman Genda, Wira Arya Kunanto, Yoga Dewa Bhaskara, Moch Alif Tausar, Juan Faried, Alfatih Suryadilaga, Mutia Aulia Hayyu, Fatimah Karlos, Fitri Dian Larasati dan Syifa Sofidianti yang selalu ada dan menemani penulis selama masa perkuliahan serta memberikan motivasi, semangat, dan banyak hal dalam penyusunan skripsi Penulis;
9. Teruntuk teman penulis, yakni Dimas Ridhanlirahman Yusran dan Indy Bella yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi;
10. Teruntuk teman seperjuangan penulis dalam penulisan dan memberikan masukan dalam proses pengerjaan skripsi yakni Muh Mufli Ramadhan dan M. Ardinan Sahabuddin.



11. Teruntuk Kafe “Sewindu” yang selama ini menjadi tempat penulis dalam penyusunan skripsi yang banyak memberikan Inspirasi kepada penulis dalam masa penyusunan Skripsi;
12. Teruntuk adik kandung, keluarga dan nenek tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk terus untuk belajar dan mengerjakan skripsi yakni Ahmad Faqhy Pradipa, Andi Akbar, H. Syarifuddin, Rismayanti Akbar, Hj. Ratna Hi Tahang, Ernawati Tahang, Hj. Nurasia Hafid, Alm. H. Aminullah Hafid, Alm. H. Tahang dan Alm. Hj. Launa.

Penulis berharap semoga segala kebaikan yang Penulis terima selama ini dapat di balas oleh Allah SWT. Penulis juga meminta maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi dan kata jauh dari kata sempurna. Terakhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya. In syaa Allah, Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Mei 2024

Ahmad Fadihillah Adhirajasa



ABSTRAK

AHMAD FADIHILLAH ADHIRAJASA (B011201091), dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb)”** dibawah bimbingan **Syarif Saddam Rivanie**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama menurut prespektif hukum pidana Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb untuk menganalisis Penerapan hukum pidana Terhadap Tindak Pidana Penodaan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-Undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, serta pandangan beberapa ahli yang nantinya akan dianalisis dengan secara menyeluruh serta dijelaskan secara preskriptif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) telah memenuhi kualifikasi tindak pidana penodaan agama dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb dan dikualifikasikan dalam delik formil, sehingga terpenuhi kualifikasi tindak pidana penodaan terhadap agama. (2) penerapan hukum dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb pentutut umum sudah tepat memberikan dakwanya dengan memberikan dakwaan tunggal dan hakim dalam menjatuhkan hukuman belum ataupun dalam kata lain masih ringan tepat mengingat perbuatan terdakwa mengingat maksimal kurungan penjaranya adalah 5 (lima) mengingat perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi menurut Penulis tidak cukup karena perbuatan tersebut merupakan penodaan yang melibatkan agama.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Penodaan Agama, Tindak Pidana



ABSTRACT

AHMAD FADIHILLAH ADHIRAJASA (B011201091), With the Title "Juridical Analysis of Criminal Acts of Religious Blasphemy (Decision Number 71/Pid.Sus/2020/PN Psb)" under the Guidance of Syarif Saddam Rivanie.

This research aims to determine the qualifications of the criminal act of blasphemy which causes hostility between religions, Decision Number 71/Pid.Sus/2020/PN Psb to analyze the application of criminal law to the criminal act of blasphemy which causes hostility between religions, Decision Number 71/Pid.Sus /2020/PN Psb.

The research method used in this research is normative legal research using a case approach and a statutory approach. Then, the sources of legal materials used are statutory regulations, books, journals, as well as the views of several experts which will later be analyzed thoroughly and explained from a perspective.

The results of the research show that (1) article 156a letter a of the Criminal Code (KUHP) meets the qualifications for the crime of religious blasphemy in Decision Number 71/Pid.Sus/2020/PN Psb (2) the application of the law in Decision Number 71/Pid.Sus/2020/PN Psb the public prosecutor was correct in giving his indictment by giving a single indictment and the judge in imposing the sentence was correct considering that the defendant's actions and the facts that occurred met the elements in article 156a letter a Book of Laws Criminal Law (KUHP)

Keywords : Criminal law, Religious Blasphemy, Criminal Act



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
B. Tinjauan Umum Tentang Penodaan Agama	16
1. Pengertian Penodaan Agama	16
2. Bentuk bentuk penodaan Agama.....	17
3. Dampak Penodaan Agama.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Agama.....	20
1. Pengertian Agama.....	20
2. Fungsi Agama dalam kehidupan	22
3. Agama dalam kitab suci Al-Quran	23
Tinjauan Umum Surat Dakwaan	24
Pengertian Surat Dakwaan	24
Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	25
Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	26



1. Pengertian Putusan	26
2. Jenis-Jenis Putusan	26
3. Bentuk-Bentuk Putusan	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	30
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
D. Analsis Bahan Hukum	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Analisis Kualifikasi terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam prespektif hukum pidana.....	33
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama.....	41
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idom demokrasi, seperti *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia), dst. Kebebasan beragama di Negara kita mengacu pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), bahwa setiap warga diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Pada tataran hukum yang demikian, kebebasan beragama harus dipahami sebagai kebebasan untuk memeluk agama, apapun agamanya.

Adapun Agama merupakan suatu hal yang harus di ketahui makna yang terkandung di dalamnya, dan agama tersebut berpijak kepada suatu kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan, sehingga dengan demikian, kuat atau rapuhnya Agama bergantung kepada sejauhmana keyakinan itu tertanam dalam jiwa.¹ Menurut Zakiah Daradjat agama

ah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu



Joeseef Sou'yb,1983. *Agama-agama Besar di Dunia*, Jakarta, Pustaka al-Husna,

yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai maknawi (*ultimate Mean Hipotetiking*).²

Pada dasarnya, kebebasan beragama merupakan salah satu kebebasan dasar ("HAM") yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun atau disebut dengan *non-derogable privilese*. Sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*), peluang beragama menyiratkan bahwa hak tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi oleh negara dengan alasan apa pun. Namun dalam prakteknya hal ini sering menimbulkan permasalahan dan kesulitan, terutama ketika muncul sudut pandang baru yang dianggap melenceng dari pandangan umum. Dengan demikian, kesempatan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan adalah hak setiap penduduk, dan negara menjamin kesempatan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan mencintai sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Adapun dasar hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama di Indonesia diatur pada **Pasal 28E ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi:

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".



Zakiah Drajat, 2005. Ilmu Jilwa Agama. Jakarta; Bulan Bintang, hlm 10.

Selanjutnya, kebebasan memeluk kepercayaan tercantum dalam **Pasal 28E ayat (2) UUD 1945** yaitu:

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Kebebasan beragama dan menganut kepercayaan juga diatur dalam **Pasal 22 UU HAM** yang berbunyi:

1. *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*
2. *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Lebih lanjut, pada tahun 1966, Majelis Umum PBB mengesahkan ***International Covenant on Civil and Political Rights*** (“ICCPR”) atau **Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik**. Sebagai negara yang sah dan menjaga penerapan dan penghormatan terhadap kebebasan dasar, Indonesia telah melakukan apa pun untuk memberikan sanksi kepada ICCPR melalui **Undang-Undang 12/2005**. Terkait dengan kesempatan beragama dan berkeyakinan, **Pasal 18 ICCPR** menetapkan bahwa setiap orang mempunyai pilihan atas kesempatan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kesempatan untuk menganut suatu agama atau keyakinan dengan sukarela, dan tidak seorang pun dapat dibatasi sehingga kesempatan mereka untuk menganut atau

beberkan suatu agama atau keyakinan atas keputusannya
galkan.



Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia atau sekitar 88,7% ialah Muslim. Kitab suci agama Islam adalah Al-Qur'an.³ Di Indonesia sendiri, agama telah menjadi bagian penting dari kehidupan. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama yang akan dituangkan dalam Kartu Tanda Pengenal (KTP). Agama yang dianut di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Sehubung pada pernyataan diatas seperti halnya kasus yang terjadi di Pasaman Barat penulis jadikan dalam penelitian ini, yaitu seorang yang bernama Joni Yuhanda alias Joni sebagaimana terbukti dalam melakukan tindak pidana penodaan agama sesuai pada muatan dakwaan Penuntut Umum maka dengan itu karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama yang dianut dan melanggar Pasal 156a huruf a KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

- a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga. yang berdisikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”

Senada pada uraian diatas bahwa pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh majelis hakim yang memeriksa perkara

sebut. Kejadian ini terjadi pada saat diadakan Latihan Kader 1

<https://www.indonesia.go.id/profil/agama>, diakses pada 29 Februari 2024, 10.20



Himpunan Mahasiswa Islam yang berlokasi di Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat pada tahun 2019. Saat itu pelaku atas nama Joni Yuhanda alias Joni melemparkan Al-Quran ke lantai sejauh 3 (tiga) meter ditengah-tengah kerumunan peserta pelatihan hingga membuat peserta pelatihan menjadi terkejut dan akhirnya menimbulkan kegaduhan bagi para peserta pelatihan. Perbuatan Joni merupakan perbuatan penodaan terhadap Kitab Suci Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam yang seharusnya dihormnati, dimuliakan, dan diperlakukan dengan baik. Menurut penulis, AlQuran ialah kitab suci agama Islam yang semestinya pelaku tersebut tidak boleh melakukan hal tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian karya ilmiah dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Psb)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana penodaan agama dalam prespektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama ?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi terhadap tindak pidana penodaan agama dalam prespektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penodaan

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana Tindak Pidana Penodaan Agama yang Menimbulkan Permusuhan Antar Agama
 - b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana penodaan agama yang menimbulkan permusuhan antar umat beragama.



<p>penyelesaiannya?</p> <p>3. Kendala- kendala apa yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama?</p>	
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Dalam Hasil dan Pembahasan ini, membahas bagaimana hakim menyelesaikan perkara penodaan agama, bagaimana hakim menyelesaikan perkara ini, dan kendala apa saja yang dihadapi hakim dalam memutus perkarannya tindak penodaan agama. Dalam pembahasannya hakim memerlukan bukti-bukti dan apakah dalam perkara unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Pada saat penanganan perkara tidak terdapat kendala dikarenakan semua unsur dalam tindak pidana penodaan agama sudah terpenuhi.</p>	<p>Kualifikasi terhadap tindak pidana penodaan agama, kualifikasi tindak pidana penodaan agama diatur dalam pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum pidana dengan cara menggunakan nama agama atau kepercayaan untuk tujuan membuat ketidaknyamanan dan juga menimbulkan kebencian atau permusuhan. Sedangkan penerapan hukumnya tindak pidana penodaan agama kerap menjadi kontroversi sebab mencakup kebebasan</p>



	berbicara, kebebasan beragama dan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan.
--	--

Nama	: Bella Natasya Adelina	
Judul Tulisan	: STUDI KOMPARASI TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<p>1. Bagaimanakah bentuk penodaan agama menurut hukum jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)</p> <p>2. Bagaimanakah sanksi atas tindakan penodaan agama menurut hukum jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)</p> <p>3. Bagaimanakah perbandingan hukum</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana penodaan agama dalam prespektif hukum pidana</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama</p>



<p>penodaan agama menurut hukum jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)</p>	
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan : Dalam hasil pembahasan bentuk dari penodaan agama menurut jinayat ialah mencakup penghinaan terhadap islam/ajarannya seperti menghina Al-Quran atau menghina simbol-simbol keagamaan islam dengan hukumannya bisa menjadi hukuman mati atau kurungan penjara yang panjang, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada pasal 156a Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bentuk-bentuknya meliputi menimbulkan kebencian atau permusuhan dan menistakan simbol-simbol keagamaan yang hukumannya bisa dikenakan hukuman kurungan penjara paling (ma) tahun. Dalam kedua sistem</p>	<p>Kualifikasi terhadap tindak pidana penodaan, kualifikasi tindak pidana penodaan agama diatur dalam pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum pidana dengan cara menggunakan nama agama atau kepercayaan untuk tujuan membuat ketidaknyamanan dan juga menimbulkan kebencian atau permusuhan. Sedangkan penerapan hukumnya tindak pidana penodaan agama kerap menjadi kontroversi sebab mencakup kebebasan</p>



hukum ini terdapat berbagai pertimbangan yang rumit antara kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan.	berbicara, kebebasan beragama dan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan.
---	--

Dari seluruh uraian keaslian penelitian yang dipaparkan maka menurut penulis tidak ditemukan persamaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yang menulis kaji.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa inggris dan jerman disebut *delict*, dalam bahasa prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 unsur kata. Yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman.

Beberapa defisini tentang tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Wirjono Prodijokiro “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan Hukuman Pidana”.⁴
- b. Menurut D. simons, Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*)⁵



Wirjono Prodijokiro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-3 Refika Aditama, hlm. 50.

D. simons, 1921. *Leerboek van het Naderlandsche strafrecht. Eerste Deel Vierde ningen* : P.Noordhoff. hlm. 101

- c. Menurut G.A.van Hamel, sebagaimana oleh Moeljatno, "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijker gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dalam kesalahan".⁶

Ilmu hukum pidana merupakan ilmu yang memahami tujuan hukum positif, Misalnya pasal dalam KUHP. Melalui ilmu hukum pidana diberikan pengertian objektif, maksudnya pengertian yang diberikan setelah dilakukan analisa perbandingan terhadap beberapa pendapat, termasuk pendapat-pendapat yang saling bertentangan atau mengkritisi.⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak pidana terbagi atas Dua Unsur yaitu :

- a. Unsur Objektif : Perbuatan Orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
- b. Unsur Subjektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan ini dapat di hubungkan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁸

Dalam mengungkapkan apa saja yang termasuk unsur-unsur Tindak Pidana, terlebih dahulu diungkapkan perbedaan hakiki antara



Moeljatno,1984 *Azas-Azas Hukum Pidana*, cetakan ke-2, Jakarta : Rineka 56

Frans maramis, S.H., M.H.,2012 *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada,hlm.25

Kombes.Pol Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. & Dr. Jonaedi Efendi, .,2014 *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,Jakarta : Kencana, hlm .38

Unsur (bagian) Perbuatan dan Unsur (bagian) kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut Unsur (bagian) Objektif sedangkan Unsur (bagian) kesalahan juga unsur subjektif⁹

Adapun unsur-unsur tindak pidana dari dua sudut pandang yakni :

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah
 - Perbuatan
 - Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- b. Menurut schravendijk, unsur tindak pidana ialah ;
 - Kelakuan (orang yang)
 - Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - Diancam bukan hukuman
 - Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - Dipersalahkan/kesalahan¹⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu:

- a. Menurut sistem KUHP:

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,



Bemmelen, 1984 *Hukum Pidana 1, hukum pidana materi bagian umum*, Bandung ta, hlm. 115

Adami Chazawi, 2007, *Hukum Pidana bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

1. Kejahatan (*crime*)
2. perbuatan buruk (*delict*)
3. pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrijf*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.¹¹

b. Cara merumuskannya

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242



C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004 *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Pidana untuk tiap orang*. Jakarta : Pradnya Paramita, Hlm.41

KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP). Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan

Salah satu hal yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melanggar hukum adalah adanya suatu kesalahan. Ada dua macam kesalahan dalam penyidikan peraturan pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Penodaan Agama

1. Pengertian Penodaan Agama

Penodaan merupakan salah satu bentuk perilaku yang tidak menghormati sebuah kesakralan ataupun kesucian terhadap suatu hal. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penodaan adalah proses, cara atau perbuatan menodai. Dengan kata lain



<https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>. Diakses pada tanggal 16 maret 2024.pukul 16.40

penodaan agama merupakan tindakan penghinaan atau perilaku merendahkan terhadap kepercayaan dari seseorang ataupun golongan.

Dalam Pasal 156a KUHP yang berbunyi “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 156a tertuang dalam Bab 5 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dan mengatur tentang ekspresi permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap orang atau kelompok lain di muka umum Begitu pula dengan orang dan kelompok yang berbeda suku, agama, dan asal usulnya Pasal-Pasal tersebut nampaknya merupakan pengembangan lebih lanjut dari prinsip anti diskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok minoritas dari kesewenang-wenangan kelompok mayoritas.

2. Bentuk bentuk penodaan Agama

Bentuk penodaan dalam hukum pidana di Indonesia adalah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia adalah penjara



selama-lamanya 5 (lima) Tahun sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.¹³

Bahwa penodaan agama pada umumnya tidak menyampaikan secara terang-terangan dimuka umum dengan niat menjelekkan ataupun mencela suatu agama yang diakui diakui dan dianut oleh masyarakat negara Indonesia, namun dalam perbuatan penodaan dalam suatu agama bahwa pelaku dengan niat melecehkan entah itu alat agama, kitab suci maupun rumah ibadah, secara terang-terangan dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

3. Dampak Penodaan Agama

Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan tindak pidana penodaan agama yaitu:

a. Ekspresi tidak hormat

Penodaan agama adalah tindak pidana yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kata-kata tertulis, gambar, indakan tubuh, atau tindakan fisik yang meremehkan atau mengejek agama atau kepercayaan tertentu. Contohnya adalah meremehkan tokoh agama melalui tulisan atau gambar, mengolok-olok upacara



Adnani,2017, *Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia* , Al-Qadha : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan,Vol.4 No.1,

keagamaan, atau membuat konten yang mengolok-olok doktrin agama.

b. Muatan Penghinaan

Ungkapan tersebut biasanya harus memiliki substansi yang sangat menyinggung agar kejahatan penodaan agama dapat dituntut. Artinya, ucapan tersebut harus mengandung komponen yang menunjukkan niat jahat atau keinginan untuk menjelek-jelekkan suatu agama atau kepercayaan.

c. Dampak sosial dan ketegangan

Penodaan agama atau kepercayaan seringkali menimbulkan dampak sosial yang besar, seperti konflik, ketegangan antar kelompok, tau bahkan pertumpahan darah. Oleh karena itu, penanganan insiden penodaan agama sangat penting untuk mencegah memburuknya konflik dan menjaga perdamaian masyarakat.

d. Perlindungan Hukum

Tindak pidana penodaan agama atau kepercayaan diatur dengan peraturan perundang-undangan di banyak negara demi menjaga keyakinan agama seseorang atau organisasi. Tergantung pada undang-undang dan peraturan yang relevan, setiap negara mempunyai



hukuman yang berbeda untuk melakukan kejahatan semacam ini.

e. Hak Kebebasan Berbicara

Hak atas kebebasan berekspresi harus dipertimbangkan ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan penodaan agama. Sulit untuk mencapai keseimbangan antara membela hak kebebasan berpendapat dan membela keyakinan atau keyakinan seseorang. Oleh karena itu, dalam menilai dan mengklasifikasikan tindak pidana penodaan agama, sistem peradilan harus mempertimbangkan sejumlah kondisi dengan cermat.¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Agama

1. Pengertian Agama

Pengertian agama dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) agama adalah sistem mengatur tata keimanan/kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha

¹⁴ Miranda Mazaya dan Tomy Michael, 2024, *Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023* Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.1, hlm.6



Kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya.

Kata Agama dalam Bahasa Indonesia sama dengan *diin* (dari bahasa arab) dalam bahasa eropa disebut religi (*religion*) (bahasa inggris), *lareligion* (bahasa perancis), *the religie* (bahasa belanda), *die religion* (bahasa jerman). Kata diin dalam artian lebih luas berarti Undang-Undang (hukum), sedangkan diin bahasa arab berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Meskipun terdapat perbedaan makna secara etimologi antara diin dan agama, namun umumnya kata diin sebagai istilah teknis diterjemahkan dalam dalam pengertian yang sama dengan agama¹⁵

Harun Nasution, menjelaskan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan dan kepatuhan yang terkadang biasa diartikan sebagai pembalasan dan perhitungan (amal perbuatan di akhirat).¹⁶

Pendapat Bouquet mendefinisikan agama adalah hubungan yang tetap antara diri manusia dengan yang bukan manusia yang bersifat suci dan supernatur dan yang bersifat berada dengan



Abdul Aziz Dahlan, 1994 *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Van Dahlan,
M. Ali Yatim Abdullah, 2004, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta : Amzah, hlm. 5.

sendirinya dan yang mempunyai kekuasaan absolut yang disebut Tuhan.¹⁷

Departemen Agama pada masa Indonesia telah merdeka pada masa pertama Soekarno pernah mengusulkan definisi agama kepada pemerintah yaitu “Agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa berpedoman kitab suci dan dipimpin oleh seorang Nabi”.¹⁸

Ada empat unsur yang harus ada pada definisi tersebut, ialah:

- a. Agama merupakan jalan/alas hidup
- b. Mengajarkan kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa
- c. Mempunyai kitab suci
- d. Dipimpin oleh seorang nabi atau rasul

2. Fungsi Agama dalam kehidupan

Tugas agama dalam kemampuan hidup individu sebagai kerangka layak yang memuat standar-standar tertentu. Agama mempunyai pengaruh sebagai inspirasi dalam memberdayakan manusia dalam melakukan suatu perbuatan, karena kegiatan yang dilakukan dengan didasari keyakinan yang teguh dianggap mempunyai komponen keberkahan dan ketaatan. Agama dalam kehidupan individu juga berfungsi sebagai:



Abu Ahmadi, 1984, *Sejarah Agama*, Solo : Ramadhani , hlm .14
As'ad El-Hafidy, 1977, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*,
: Ghalia Indonesia, hlm. 5

- a. Sumber nilai dalam menjaga kesusilaan
- b. Agama sebagai sarana untuk mengatasi frustrasi
- c. Agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan¹⁹

3. Agama dalam kitab suci Al-Quran

Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan dan setiap agama memiliki kitab suci masing-masing. Indonesia mengakui ada 6 (enam) agama sah secara hukum dan administrasi agama keenam agama tersebut yakni Agama Islam, Agama Kristen protestan, Agama Kristen Katolik, Agama Hindu, Agama Buddha dan Agama Khonghucu.

Pengertian agama dalam kitab suci masing-masing agama tersebut adalah:

a. Pengertian Agama Menurut Kitab Suci Al-Quran (Islam)

Tugas agama dalam kemampuan hidup individu sebagai kerangka layak yang memuat standar-standar tertentu. Agama mempunyai pengaruh sebagai inspirasi dalam memberdayakan manusia dalam melakukan suatu perbuatan, karena kegiatan yang dilakukan dengan didasari keyakinan yang teguh dianggap mempunyai komponen keberkahan dan ketaatan



Ramayulis, 2002, Psikologi Agama, Jakarta : Kalam Mulia, hlm. 228.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ.

Artinya : *Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.*²⁰

D. Tinjauan Umum Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat Dakwaan adalah surat atau dokumen yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan, yang dapat disimpulkan sementara dari pemeriksaan pendahuluan dan dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan penyidikan.

Surat Dakwaan mempunyai dua (2) syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Syarat Formil yang berisi tentang nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. sementara syarat materiil menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut

²⁰ Q.S : Ali Imran (3): 19



waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana yang dilakukan.²¹

2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Secara Teoritis bentuk Surat Dakwaan dikenal memiliki tiga (3) macam, Yaitu:

- a. Bentuk Tunggal;
- b. Bentuk alternatif; dan
- c. Bentuk kumulatif.²²

Sedangkan dalam praktik peradilan, selain dikenal dikenal memiliki ketiga macam bentuk surat dakwaan tersebut, seorang ahli hukum acara pidana yahya harahap mengatakan bahwa bentuk-bentuk surat dakwaan adalah:

- a. Surat dakwaan Tunggal;
- b. Surat dakwaan alternatif
- c. Surat dakwaan subsidair ;
- d. Surat dakwaan Kombinasi;
- e. Surat dakwaan kumulatif²³.

²¹ Melati Theresia Terok,2021, *Jurnal: Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana*, Vol.10 No.2, hlm.140

²² Lilik Mulyadi,2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat, Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung : Citra Aditya Bakti,

Yahya Harahap,2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: n dan Penuntutan*, Jakarta : Ghalia, hlm.70



E. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah pendapat yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat publik di hadapan sidang umum dengan tujuan untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Suatu Putusan Pengadilan yang berkualitas adalah putusan yang dapat dipertanggung jawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang) dan kemamfaatan bagi para pihak semata tapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.²⁴

2. Jenis-Jenis Putusan

Jenis-Jenis Putusan sendiri terbagi menjadi tiga (3) macam yaitu:

a. Putusan Bebas dari segala tuduhan hukum.

Putusan ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan dapat memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan ini dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah tindak kejahatan secara sah



Sri Sutatiek, 2013, *Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili dan Menjatuhkan Putusan Agar Putusannya Berkualitas*, Jurnal Fakultas Hukum Surabaya, Nomor 1, hlm.3

serta meyakinkan penuntut umum akan tetapi yang menjadi masalah adalah perbuatan tersebut bukanlah termasuk dalam tindakan pidana melainkan tindakan perdata maupun tindak pidana lainnya.

c. Putusan yang mengandung pemidanaan

Bentuk dari putusan pemidanaan ini tercantum dalam Pasal 193 KUHP, yang dimana pemidanaan ini memiliki pengertian bahwa terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan.²⁵

3. Bentuk-Bentuk Putusan

Bentuk-Bentuk putusan terbagi dua (2) yaitu:

a. Putusan Sela

Putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi, putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Berdasarkan Pasal 185 HIR/196 RBg, putusan sela adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya tertulis dalam berita acara



Ghonyah Zulindah Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati dan dzan Mardany, 2023, *Ration Decidendi Putusan Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Hukmy : Jurnal Hukum, Vol.3 No.1 , hlm. 219

persidangan saja dan kedua belah pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Dari ketentuan Pasal 185 HIR/196 RBg tersebut, dapat diketahui bahwa:

- Semua Putusan Sela diucapkan dalam sidang;
- Semua putusan Sela merupakan bagian dari berita acara;
- Salinan otentik dapat diberikan dari berita acara yang memuat Putusan Sela kepada kedua belah pihak²⁶

b. Putusan Akhir

Putusan Akhir yaitu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu, yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding dan mahkamah agung.²⁷



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14656/Mengenal-Sela-dan-Jenisnya.html> diakses pada tanggal 25 maret 2024 Pukul 01.00 WITA
<https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-putusan->
text=Putusan%20Akhir%2C%20yaitu%20putusan%20yang,pengadilan%20ban
an%20mahkamah%20agung. Diakses pada tanggal 25 Maret 2024 Pukul
A